



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH**  
**DI PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum dan sesuai hasil kesepakatan antara Pertamina Area Merak, Hiswana Migas Banten dan para perwakilan agen minyak tanah di Wilayah Banten tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di tingkat pangkalan dalam radius 40 km dari Depot/Suplay Point Pertamina, perlu menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah dalam radius 40 km dari Depot/Suplay Point Pertamina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
  2. Surat Hiswana Migas Nomor 037/DPC-Banten/Migas/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Revisi Pengajuan Permohonan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PROVINSI BANTEN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati adalah Bupati Serang, Bupati Lebak, Bupati Pandeglang dan Bupati Tangerang.
6. Walikota adalah Walikota Tangerang, Walikota Cilegon dan Walikota Serang.
7. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah besaran harga maksimal yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga berwenang yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB II**

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH  
DI PROVINSI BANTEN**

**Pasal 2**

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Provinsi Banten dalam radius 40 km dari Depot/Suplay Point Pertamina sebesar Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per liter, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Harga Depot Pertamina termasuk PPN 10% = Rp. 2.500,-/liter;
  - b. Ongkos angkut radius 40 km dari Instalasi  
/Depot/Suplay Point Pertamina Tanjung Gerem = Rp. 103,5,-/liter;
  - c. Keuntungan/Margin Agen = Rp. 71,5,-/liter;
  - d. Keuntungan/Margin Pangkalan = Rp. 125,-/liter.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga jual eceran tertinggi di tingkat pangkalan dalam radius 40 km dari Depot/Suplay Point Pertamina di Provinsi Banten.

### **Pasal 3**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dan usaha kecil, serta tidak dibenarkan dipergunakan untuk keperluan lain.

### **Pasal 4**

Pengusaha pangkalan minyak tanah wajib memasang harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempat yang mudah diketahui umum.

### **Pasal 5**

Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten agar mengatur dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di daerah masing-masing di luar radius 40km dari Depot/Suplay Point Pertamina.

### **Pasal 6**

Bupati dan Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Pemerintah dan pihak terkait di daerah, agar proaktif mengadakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian guna efektifitas dan efisiensi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 508/Kep.353-Huk/2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tingkat Pangkalan di Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 29 Mei 2008

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Mei 2008

**Pt.SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 15**